

## BAB II

### PERNIKAHAN TRANSNASIONAL DI KEPULAUAN RIAU


#### 2.1 Gambaran Umum tentang Kepulauan Riau

Kepulauan Riau sebelumnya merupakan daerah yang tergabung dalam Provinsi Riau, dengan ibu kota bernama Pekanbaru. Namun, semenjak dikeluarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002, Kepulauan Riau menjadi provinsi ke-32 dan ber-ibu kota di Tanjung Pinang. Adapun kota-kota yang berada di dalam Kepulauan Riau, selain Tanjung Pinang, yaitu: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam.

Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain. Gambar 2.1 akan menjelaskan letak geografis Kepulauan Riau:

Gambar 2.1

Peta Kepulauan Riau



Sumber: Maps of World, t.thn.

Dilihat dari Gambar 2.1, Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Secara spesifik, Kepulauan Riau berbatasan dengan Malaysia dan Brunei di sebelah Timur; Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; dan di sebelah Barat, berbatasan dengan Singapura serta daerah Malaysia lagi. Karena perbatasan ini, Indonesia menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi wilayah internasional tidak hanya destinasi wisata, namun juga dalam segi perekonomian.

### **2.1.1 Demografis**

Secara demografis, pada tahun 2019, Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk sebesar 2.189.653 jiwa, terdiri dari 1.073.888 perempuan dan 1.115.765 laki-laki. Maka, secara presentasi jumlah laki-laki di Kepulauan Riau lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan yaitu sekitar 50,96% : 49,04%. Dengan rentang usia jumlah penduduk paling banyak pada 30-39 tahun (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2020a). Kepadatan penduduk Kepulauan Riau paling banyak berada di Batam, dengan persentase jumlah angka harapan hidup 73,24% (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, t.thn).

Dari segi indikator tenaga kerja, menurut BPS Kepulauan Riau, penduduk Kepulauan Riau pada tahun 2019 paling banyak bekerja di sektor perdagangan, transportasi, akomodasi dan kegiatan layanan makanan dengan persentase sebesar 31,91% dari 935.682 orang yang bekerja (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2020b).

### 2.1.2 Pariwisata

Badan Pusat Statistika telah mendata wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kepulauan Riau setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

#### Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kepulauan Riau

Periode 2015-2019

Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Karimun	96.666	89.107	85.771	84.718	112.753
Bintan	304.010	305.404	371.592	522.399	634.735
Batam	1.545.818	1.432.472	1.564.717	1.887.284	1.947.943
Tanjung Pinang	91.179	87.079	117.882	140.603	169.364

Sumber: Badan Pusat Statistika Kepulauan Riau (diolah kembali)

Data pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa setiap kota mengalami peningkatan pada kunjungan dari mancanegara. Secara keseluruhan wisatawan di wilayah Kepulauan Riau terus meningkat, terutama di Batam dan Bintan.

Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau juga mendata pengunjung mancanegara dari berbagai negara yang datang ke Kepulauan Riau, data ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Data Asal Negara Wisatawan Mancanegara di Kepulauan Riau

Periode 2017-2019

Kebangsaan	2017	2018	2019
Singapura	90.762	109.037	115.840
Malaysia	22.028	25.863	25.236
Tiongkok	13.655	21.609	23.876
India	7.925	9.465	12.545
Filipina	4.813	4.855	5.601

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (diolah kembali)

Dari Tabel 2.2 diketahui bahwa Singapura menjadi negara dengan wisatawan terbanyak yang datang ke Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2017-2019, peringkat kedua disusul oleh negara Tiongkok atau Cina yang tiap tahun mengalami peningkatan, dan peringkat ketiga disusul oleh Malaysia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia menempatkan Kepulauan Riau sebagai salah satu dari zona perekonomian internasional.

### 2.1.3 Perekonomian Internasional

Selain menjadi daerah pariwisata, tingginya intensitas Kepulauan Riau dengan negara asing, membuat Indonesia menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah Perekonomian Internasional, terutama dengan adanya Segitiga Pertumbuhan IMS. Pada tahun 2006, Batam, Kepulauan Riau, menjadi kawasan

*Singapore Special Economic Zone*<sup>5</sup>. Kerja sama tersebut memunculkan *Multi National Corporation* atau MNC. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Batam menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 6-7,4% dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, yaitu sekitar 5,3% (Aritenang, 2017).

Diketahui pula wilayah pulau-pulau sekitar Singapura yang terletak kurang dari 30 kilometer salah satunya Batam, telah menarik US\$ 20 miliar. Selain itu, Batam menjadi rumah bagi ribuan perusahaan lokal dan asing. Batam menjadi penting sebagai tujuan dari investasi perusahaan asing, karena lokasinya di salah satu jalur padat pengiriman, murah tenaga kerja, serta adanya keringanan pajak. Perusahaan yang ada juga terbebas dari pajak tambahan nilai dan barang mewah serta masuk, dan salah satu perusahaan yang banyak berdiri yaitu perusahaan Singapura. Pada tahun 2009, Perusahaan Singapura telah mengalami peningkatan 98% di Pulau Batam dan wilayah sekitarnya (Nadalutti, 2015; The Asean Post, 2019).

Selanjutnya, karena wilayah Kepulauan Riau yang strategis, Indonesia menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2018, dengan harapan agar terjadinya investasi yang masuk ke Indonesia (Nurmayanti, 2016). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau bergerak di bidang sektor industri mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya, dari *refinery* hingga proses *smelter* (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, n.d.).

---

<sup>5</sup> Batam adalah Zona Ekonomi Spesial pertama yang dibuka di Indonesia. Pada tahun 2006, melalui zona tersebut, Singapura dan Indonesia bekerja sama secara resmi. Hal ini telah dipastikan oleh Perdana Menteri Singapura pada saat itu, Lee Hsien Loong.

Terpilihnya Joko Widodo pada tahun 2014 dengan membawa program Nawacita, menginginkan Indonesia agar mampu memiliki pertumbuhan dan peningkatan pembangunan ekonomi. Selain adanya KEK, Joko Widodo juga memperbarui kebijakan pembuatan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018; dan mengeluarkan *Smart Card*, sebagai paspor pintar untuk WNA yang sering melakukan kunjungan di Provinsi Kepulauan Riau. Dua hal tersebut sebagai fasilitas bagi warga negara asing. Pada tahun 2018, tercatat bahwa 103 Pekerja asal negara asing pemegang KITAS bekerja di 30 perusahaan di Tanjung Pinang dan Bintan. 80 orang WNA bekerja di Bintan dengan WNA terbanyak berasal dari Tiongkok sejumlah 66 dan 23 orang dari negara lain bekerja di Tanjung Pinang (Anugraha, 2018; Ihsanuddin, 2018).

Tingginya intensitas interaksi internasional wilayah Kepulauan Riau juga dibuktikan dengan tingginya penerbangan internasional dan pelayaran internasional, terutama di wilayah Batam. Sepanjang tahun 2019, penerbangan internasional terbanyak berada di Batam, terdapat 28.648 orang yang datang dan 28.618 orang yang berangkat. Batam juga turut menjadi wilayah tertinggi yang melakukan Pelayaran Internasional, dengan rincian 2.078.515 orang datang dan 2.207.098 orang pergi (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2020c).

## **2.2 Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau**

### **2.2.1 Pernikahan Transnasional**

Pernikahan adalah sebuah penyatuan antara individu dan keluarga yang berbeda. Tercatat secara resmi atau pertama kali menjadi bagian dari urusan negara

terjadi pada tahun 2.100 SM diatur dengan Undang-Undang Mesopotamia Ur-Nammu (Gendler, 2014). Seiring berjalannya waktu meningkatnya arus globalisasi juga mengakibatkan tingginya tingkat migrasi sehingga memungkinkan Pernikahan Transnasional.

Di Indonesia, undang-undang pernikahan disebut sebagai undang-undang perkawinan. Peraturan mengenai pernikahan atau perkawinan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 nomor 28b<sup>6</sup> yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Sementara undang-undang perkawinan disahkan pertama kali pada tahun 1974 dan di dalamnya juga menjelaskan peraturan mengenai Perkawinan Campuran. Undang-Undang mengenai Perkawinan Campuran diatur pada pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” ( KJRI HCMC, t.thn.)

Adapun persyaratan mendaftarkan Pernikahan Transnasional lebih rumit dibandingkan dengan pernikahan biasa<sup>7</sup>. WNA harus memiliki atau melengkapi dokumen-dokumen, yaitu: CNI (*Certificate of No Impediment*) alias surat lajang; Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal calon suami atau istri; Fotokopi paspor; Fotokopi akta kelahiran; Surat keterangan tidak sedang dalam status kawin;

---

<sup>6</sup> Perubahan Kedua: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/arsip/ln/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf> (Diakses 2 Oktober 2020)

<sup>7</sup> Persyaratan didapat dari Layanan Kependudukan situs resmi Pemerintah Indonesia: <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/aturan-wna-yang-akan-menikah-dengan-wni> (Diakses 2 Oktober 2020)

Akta Cerai jika sudah pernah kawin; Akta Kematian pasangan kawin bila meninggal; Surat keterangan domisili saat ini; Pasfoto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar). Apabila ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka harus menyertakan surat keterangan Mualaf bila sebelumnya seorang non-muslim.

CNI adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA tersebut dapat menikah dengan WNI. Surat ini dapat dikeluarkan oleh instansi terkait di negaranya, seperti Kedutaan. Untuk mendapatkan CNI, diperlukan dokumen-dokumen seperti: Dokumen asli akta kelahiran terbaru; Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal; Fotokopi paspor; Bukti tempat tinggal atau surat domisili; Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan. Semua dokumen harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Penerjemahnya pun harus telah disumpah. Dokumen-dokumen yang telah disebutkan kemudian legalisasi oleh Kedutaan Negara asal WNA yang ada di Indonesia.

Syarat melakukan pernikahan sebagai WNI memiliki syarat standar seperti pernikahan pada umumnya, yaitu: Surat pengantar RT/RW pernyataan tidak ada halangan dalam melakukan pernikahan; Formulir N1, N2, dan N4<sup>8</sup> dari Kelurahan dan Kecamatan; Formulir N3 khusus yang menikah di KUA (surat persetujuan mempelai yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai); Fotokopi KTP; Fotokopi Akta Kelahiran; Data orang tua calon mempelai; Fotokopi Kartu Keluarga (KK); Buku nikah orang tua (khusus mempelai yang menjadi anak pertama); Data

---

<sup>8</sup> N1: Surat Pengantar Pernikahan, N2: Surat Permohonan hendak Menikah, N4: Surat Izin Orang Tua.



dan fotokopi KTP dua orang saksi pernikahan; Pas foto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar); Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) terakhir. WNI juga diminta untuk memberikan dokumen kepada kedutaan negara asal pasangan WNA-nya. Dokumen yang diperlukan adalah Akta kelahiran asli dan fotokopi; Fotokopi KTP; Fotokopi surat N1, N2 dan N4 dari Kelurahan.

Indonesia telah memiliki syarat yang detail terhadap pernikahan transnasional. Tetapi, Indonesia belum memiliki data pasti yang dapat diakses secara umum terhadap jumlah pernikahan transnasional di Indonesia. Satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengetahui secara statistik adalah perhitungan dari anggota organisasi Perkawinan Campuran yang berjumlah 1.200 anggota pada tahun 2018 seperti yang telah disebutkan di pendahuluan.

### **2.2.2 Proses Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau**

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai pengertian dan syarat-syarat pernikahan transnasional secara umum. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pernikahan transnasional di Kepulauan Riau.

Penelitian Lyons dan Ford (2008), telah memberikan fakta bahwa Pernikahan Transnasional terjadi karena adanya perjodohan dari orang tua dan juga dari lingkungan pekerjaan. Namun, hal yang berbeda terjadi oleh empat narasumber pada penelitian ini.

Narasumber pertama bernama Ibu Melati, seorang warga Batam yang melakukan pernikahan dengan warga negara Perancis<sup>9</sup>. Pada awalnya Ibu Melati tidak ada niatan untuk menikah dengan WNA. Pertemuan pertama Ibu Melati dan suami dapat dibilang tidak sengaja, karena terjadi di sebuah restoran, saat itu, suami Ibu Melati sedang ada pekerjaan di Indonesia. Cinta menjadi alasan pernikahan Ibu Melati dan pasangannya terjadi.

Interaksi Ibu Melati dengan pasangannya sebagian besar dilakukan menggunakan sosial media, yaitu *WhatsApp*. Butuh waktu satu tahun untuk Ibu Melati dan pasangannya untuk akhirnya menikah secara resmi. Hal ini disebabkan oleh profesi pasangan Ibu Melati yang bekerja di Perancis, sehingga harus menjalani hubungan jarak jauh, sekaligus mengurus dokumen antara Perancis dan Batam. Sama halnya dengan Indonesia, Perancis juga meminta semua dokumen yang diperlukan diterjemahkan ke Bahasa Perancis. Tetapi yang membedakan, penerjemah tidak harus disumpah di bawah Pemerintah Perancis, yang terpenting adalah legalitas dokumen oleh Pemerintah Perancis atau Kedutaan Perancis.

Pada awalnya, Ibu Melati dan pasangan berencana melakukan pernikahan di Singapura. Namun, dari pihak Perancis enggan mengeluarkan surat, sehingga Ibu Melati dan pasangannya melakukan pernikahan di Indonesia. Proses dan pengurusan surat di Batam terbilang cukup rumit. Hal ini dikarenakan pihak KUA kurang memahami pengurusan berkas pernikahan transnasional.

---

<sup>9</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Ibu Melati (nama samaran) pada tanggal 14 Februari 2021 di Batam, Kepulauan Riau.

Kesulitan pengurusan dokumen di Batam juga dialami oleh Ibu Nafi. Ibu Nafi melakukan pernikahan dengan Warga Negara Maroko<sup>10</sup>. Ibu Nafi butuh kurang lebih lima kali kunjungan untuk melakukan proses pengurusan dokumen pernikahan dengan pasangannya di KUA. Ibu Nafi ditawarkan untuk menggunakan jasa, namun Ibu Nafi menolak karena dokumennya sudah terpenuhi, hanya tersisa pengurusan di KUA. Ibu Nafi mengatakan bahwa pengurusan dokumen dari Maroko lebih mudah dan cepat. Meskipun adanya perbedaan bahasa utama terhadap kedua negara, sama seperti Perancis, tetapi Maroko, yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa utama, hanya meminta dokumen menggunakan Bahasa Inggris.

Perbedaan pengalaman Ibu Melati dan Ibu Nafi terletak pada pertemuan pertama dengan pasangan. Pertemuan pertama Ibu Nafi dan pasangan terjadi di lingkungan pekerjaan. Berbeda dengan pengalaman Ibu Melati, Ibu Nafi dan pasangan lebih sering bertemu dibandingkan melakukan hubungan jarak jauh. Ibu Nafi dari awal memang berniat untuk menikah dengan WNA, alasannya adalah nilai-nilai budaya luar yang lebih terbuka, seperti memperbolehkan istri bekerja.

Lain halnya dengan kisah Ibu Rini, Ketua dari Organisasi Perkawinan Campuran di Batam yang menikah dengan WNA Amerika Serikat<sup>11</sup>. Pertemuan dengan suaminya berawal dari perkenalan teman. Selama melakukan pendekatan, Ibu Rini dan suami menggunakan surat elektronik, karena profesi Suami Ibu Rini

---

<sup>10</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Ibu Nafi pada tanggal 19 Juli 2021 di Batam, Kepulauan Riau.

<sup>11</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Ibu Rini pada tanggal 16 April 2021 di Batam, Kepulauan Riau.

yang bekerja sebagai awak kapal, sehingga tidak memungkinkan adanya interaksi rutin secara langsung. Sama seperti Ibu Melati dan Ibu Nafi, Ibu Rini juga mengurus dokumennya sendiri dan tidak menggunakan jasa.

Terakhir adalah Ibu Desy yang melakukan pernikahan dengan Warga Negara Australia<sup>12</sup>. Ibu Desy bertemu dengan suaminya pada saat sedang makan di sebuah restoran, sama seperti Ibu Melati. Cinta, juga menjadi alasan terjadinya pernikahan transnasional. Interaksi yang dilakukan antara Ibu Desy dan pasangan juga dilakukan secara virtual dan jarak jauh karena pekerjaan suami yang berada di Australia. Proses peresmian pernikahan antara Ibu Desy dan pasangan terhitung lebih cepat dibandingkan dengan narasumber yang lain, meskipun sama-sama tidak menggunakan jasa, tetapi Ibu Desy hanya butuh waktu tiga hari untuk akhirnya meresmikan atau melakukan akad nikah di KUA, tentu saja dengan kondisi dokumen yang sudah lengkap seperti penyerahan dokumen CNI dari Kedutaan Australia. Berikut adalah Gambar 2.2 sebagai lampiran dokumen CNI Suami Ibu Desy:

---

<sup>12</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Ibu Desy pada tanggal 15 Juli 2021 di Batam, Kepulauan Riau.

Gambar 2.2

Dokumen CNI dari Kedutaan Australia milik Suami Ibu Desy



Sumber: Dokumen Pribadi Ibu Desy, 2018

Dari Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa sama halnya dengan pernikahan transnasional yang lain, CNI yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Negara Asing perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh pihak yang telah disumpah. Ibu Desy mengatakan bahwa pengurusan dokumen ini tidak memakan waktu lama dan cukup dilakukan di Kedutaan Australia saja. Tidak perlu langsung ke Australia.

Empat narasumber di atas tidak ada yang menggunakan jasa dalam mengurus proses pernikahan transnasional. Selain karena alasan biaya, bagi mereka, mengurus sendiri dokumen pernikahan sekaligus menjadi cara untuk mendapat pengetahuan mengurus dokumen di negara lain. Meskipun begitu, peran komunitas pernikahan transnasional seperti Organisasi Perkawinan Campuran (PerCa) atau komunitas pernikahan WNI dengan WNA dari negara tertentu di sosial media, seperti *Facebook*, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengurus pernikahan transnasional tanpa jasa. Penggunaan jasa sebenarnya ditawarkan di beberapa KUA, seperti yang dialami Ibu Nafi. Sayangnya, beberapa KUA ketika ditolak maka terkesan akan mempersulit pengurusan berkas, seperti yang dialami oleh Ibu Melati dan Ibu Nafi.

Secara data, menurut Ibu Rini selaku ketua PerCa Batam, di Batam memiliki kurang lebih 300 anggota, dengan perincian dua hingga empat anggotanya berasal dari wilayah Kepulauan Riau selain Batam. Untuk perbandingannya, menurut Ibu Rini, anggota WNI perempuan lebih banyak dibandingkan dengan WNI pria yang menikah dengan WNA.

Di Tanjung Pinang, pernikahan transnasional dapat terjadi dikarenakan laju perekonomian internasional. Mengingat Tanjung Pinang, sesuai dengan tabel 2.1, memiliki sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Kepulauan Riau yang lain<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Informasi tersebut didapatkan dari pihak Kantor Imigrasi Tanjung Pinang pada tanggal 29 April 2021 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Kantor Imigrasi Tanjung Pinang telah mencatat data Pernikahan Transnasional yang terjadi dalam kurun waktu 2016-2019. Pada tahun 2016, Tanjung Pinang telah mencatat ada pernikahan transnasional yang terjadi antara WNI dan WNA perempuan dari Thailand. Pernikahan Transnasional kemudian terjadi lagi pada tahun 2018, yaitu satu pernikahan transnasional yang tercatat dengan WNA perempuan Meksiko, satu WNA pria Prancis dan satu WNA pria dari Amerika Serikat. Pernikahan Transnasional di Tanjung Pinang meningkat pada tahun 2019, tercatat dua puluh pernikahan transnasional, dengan rincian WNI dengan dua WNA Pria India, satu WNA pria Pakistan, satu WNA pria Amerika Serikat, satu WNA pria Inggris, lima WNA pria Singapura, satu WNA pria dan satu perempuan China, dua WNA pria Malaysia, satu WNA pria Thailand, satu WNA perempuan Filipina, satu WNA perempuan Kamboja, satu WNA perempuan Taiwan, dan satu WNA perempuan Jepang.

### **2.3 Kepulauan Riau dan Pernikahan Transnasional**

Penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa Batam merupakan kota dengan aktor pernikahan transnasional terbanyak dibandingkan dengan kota lain di Kepulauan Riau. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan BPS Kepulauan Riau dari data kunjungan Wisatawan Mancanegara, tingkat penerbangan dan pelayaran internasional, serta kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kota lain di Kepulauan Riau. Kemudian, dari hasil wawancara peneliti, sistem pengurusan surat pernikahan di Indonesia dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan negara lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pihak KUA mengenai Pernikahan Transnasional.